



**BUPATI PEMALANG**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR);
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
  7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 1

Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dasar Pengenaan Pajak Reklame dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Jenis Reklame;

- b. Bahan yang digunakan;
- c. Lokasi penempatan;
- d. Waktu;
- e. Jangka waktu penyelenggaraan;
- f. Jumlah media reklame;
- g. Ukuran media reklame.

#### Pasal 3

Pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 973 / 14 / 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 20 Januari 2012  
BUPATI PEMALANG,

ttd  
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

ttd  
BUDHI RAHARDJO

**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

A. Tabel Perhitungan Nilai Sewa Reklame

HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN SERTA NILAI STRATEGI REKLAME  
DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG

NO.	JENIS REKLAME	WAKTU	UKURAN	LOKASI PENEMPATAN	SUDUT PANDANG	NILAI SEWA REKLAME			NILAI SEWA REKLAME (NSR)	TARIF PAJAK 25%	
						HDPP		NILAI STRATEGIS		PAJAK PER BULAN	PAJAK PER TAHUN
						Biaya Pemasangan	Biaya Pemeliharaan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7+8+9)	11	12
1.	Papan Permanen (Papan / Billboard / Megatron / Baliho/ Neon box/Wall-painting)	1 Bulan	1 m2	I	1 muka	5.000,00	500,00	35.000,00	40.500,00	10.125,00	121.500,00
		1 Bulan	1 m2	II	1 muka	4.500,00	450,00	34.000,00	38.950,00	9.737,50	116.850,00
		1 Bulan	1 m2	III	1 muka	4.000,00	400,00	33.000,00	37.400,00	9.350,00	112.200,00
		1 Bulan	1 m2	I	2 muka	6.000,00	600,00	45.000,00	51.600,00	12.900,00	154.800,00
		1 Bulan	1 m2	II	2 muka	5.500,00	550,00	44.000,00	50.050,00	12.512,50	150.150,00
		1 Bulan	1 m2	III	2 muka	5.000,00	500,00	43.000,00	48.500,00	12.125,00	145.500,00
2.	Reklame Kain	1 Bulan	1 m2	I	1 muka	3.500,00	-	25.000,00	28.500,00	7.125,00	-
		1 Bulan	1 m2	II	1 muka	2.500,00	-	24.000,00	26.500,00	6.625,00	-
		1 Bulan	1 m2	III	1 muka	1.500,00	-	23.000,00	24.500,00	6.125,00	-
3.	Reklame Melekat (Sticker)	1 x ijin	1 Kertas HVS	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	1.500,00	-
			1/2 HVS	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00	1.000,00	-
			1/4 HVS	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	500,00	-
4.	Reklame Selebaran	1 x ijin	1 Kertas HVS	-	1 muka	400,00	-	-	400,00	100,00	-
			1/2 HVS	-	1 muka	200,00	-	-	200,00	50,00	-
			1 Kertas HVS	-	2 muka	800,00	-	-	800,00	200,00	-
			1/2 HVS	-	2 muka	400,00	-	-	400,00	100,00	-
5.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	1 Bulan	1 m2	-	-	10.000,00	1.000,00	45.000,00	56.000,00	14.000,00	168.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7+8+9)	11	12
6.	Reklame Udara	1 Bulan	-	-	-	15.000,00	-	45.000,00	60.000,00	15.000,00	180.000,00
7.	Reklame Apung	1 Bulan	-	-	-	15.000,00	-	45.000,00	60.000,00	15.000,00	180.000,00
8.	Reklame Suara	1 Bulan	-	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	1.750,00	21.000,00
9.	Reklame Film / Slide	1 Bulan	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	1.000,00	12.000,00
10.	Reklame Peragaan	1 Bulan	-	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	1.750,00	21.000,00

B. Untuk Reklame yang berukuran melebihi tabel diatas, dihitung menyesuaikan lebar/ luas Reklame

C. Untuk Reklame yang berukuran lebih kecil dari tabel diatas, dihitung dengan menggunakan taksiran tinggi.

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

